



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 504/ XII /TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya Penanganan Darurat Bencana secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU ditetapkan selama 20 Hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023.
- KETIGA : Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. melakukan kaji cepat untuk analisis kebutuhan Tanggap Darurat;
 - b. melaksanakan Posko Tanggap Darurat Bencana;

- c. melakukan mitigasi struktural untuk mencegah atau mengurangi dampak bencana; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas kegiatan Tanggap Darurat Bencana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 24 Desember 2022.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar.